



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Arlan bin Semarin, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 01 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Keban Agung, RT 005, RW 002, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Kusmiati binti Jamil pada tanggal 16 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/34/XI/99 tanggal 19 November 1999;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Maria Arlita binti Arlan perempuan umur 17 tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Khorunissa Muthmainah binti Arlan perempuan umur 12 tahun;

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Maria Arlita binti Arlan dengan seorang laki-laki yang bernama Windi Saputra Jaya bin Sudianto, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gelung Sakti, Kelurahan Gelung Sakti, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa anak Pemohon telah 2 tahun 6 bulan menjalin hubungan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung 2 bulan dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : 75/pw.01.8/8/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan anak Pemohon kurang umur;

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Maria Arlita binti Arlan dengan seorang laki-laki bernama Windi Saputra Jaya bin Sudianto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bapak calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1672020104700002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam tanggal, 06 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah di-

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazzegele*n yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 16722020806090006 yang dikeluarkan oleh Kantor DisDukcapil Kota Pagar Alam tanggal, 28 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*n yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Foto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon No.390/34/XI/99 tanggal 19 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*n yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama **Maria Arlita** nomor; 1672-LT-23052013-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 23 Mei 2013 bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*n yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Maria Arlita dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Bulan, Kabupaten Lahat, nomor 75/pw.01.8/8/XI/2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*n yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Jono bin Jemsin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Keban Agung, RT 05, RW 02, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Maria Arlita binti Arlan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Maria Arlita binti Arlan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama : Maria Arlita binti Arlan adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon yang bernama Windi Saputra Jaya bin Sudianto adalah bujang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Maria Arlita binti Arlan sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Windi Saputra Jaya bin Sudianto, Maria Arlita telah tamat SMA, rajin bekerja dan membantu pekerjaan ibunya di rumah, seperti memasak, mencuci dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
- Bahwa, antara anak Pemohon, Maria Arlita binti Arlan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, bahkan saksi mendengar Maria Arlita binti Arlan telah hamil 2 bulan, sehingga

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang lebih melanggar agama lagi;

2. Damharto bin Syamsudin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kelurahan Bantunan, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Maria Arlita binti Arlan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudioanto;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Maria Arlita binti Arlan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudioanto namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama : Maria Arlita binti Arlan adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon yang bernama Windi Saputra Jaya bin Sudioanto adalah bujang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Maria Arlita binti Arlan sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Windi Saputra Jaya bin Sudioanto, Maria Arlita telah tamat SMA, rajin bekerja dan membantu pekerjaan ibunya di rumah, seperti memasak, mencuci dan lain-lain;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
- Bahwa, antara anak Pemohon, Maria Arlita binti Arlan dengan Windi Saputra Jaya bin Sudianto sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, bahkan saksi mendengar Maria Arlita binti Arlan telah hamil 2 bulan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang lebih melanggar agama lagi;

Bahwa, Pemohon menyatakan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bapak calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, hal tersebut telah sesuai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 angka (2), maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Maria Arlita binti Arlan, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Windi Saputra Jaya bin Jaya, umur 19 tahun, karena, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak kandung calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon merupakan ayah kandung dari Maria Arlita dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan isterinya sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Maria Arlita, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Maria Arlita, sebagai anak sah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Maria Arlita binti Arlan, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Windi Saputra Jaya bin Jaya, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Maria Arlita binti Arlan, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Windi Saputra Jaya bin Sudioanto, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Maria Arlita binti Arlan**) dengan calon suaminya/istrinya bernama (**Windi Saputra Jaya bin Sudioanto**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Bakhtiar S.H.I .M.H.I
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagaralam

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)